# ABSTRAK

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkwinan setelah perkawinan itu terjadi. Saat memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketetapan agama kedua mempelai. Bila menurut agamanya perkawinan itu sah, pengadilan tidak dapat mmebatalkan perkawinan. Pada kasus pembatalan perkawinan ini dilakukan oleh Pemohon sebagai istri sah yang mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I suaminya yang telah menikah lagi dengan Wanita lain yang disebut Teermohon II Masalah yang diangkut adalah penyebab pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan nomor:58/Pdt.G/PA.Mbl, Akibat Hukum pembatalan perkawinan akibat tidak adan izin dari istri pertama Tipe penelitian ini bersifat Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian ini lebih bersifat Statue Appronch. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan bersumber dari bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidaklah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan maka dari itu Pemohon melakukan pembatalan perkawinan yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II karen Perkawinan yang terjadi tersebut tidak memenuhi syarat. Akibat Hukum permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut bahwa akhirnya perkawinan yang terjadi antar Termohon I dan Termohon II dibatalkan dan perkawinan yang terjadi antara termohon I dan Termohon II tersebut diaanggap tidak pernah terjadi. Saran: yang dikemukakan adalah seharusnya dalam pelaksanaan perkawinan haruslah memperhatikan mengenai keaslian identitas calon pengantin agar tidak adanya penyesalan dikemudian hari.



**Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum.**

## *ABSTRACT*

The annulment of a marriage is an attempt to discontinue the marriage relationship after the marriage has taken place. When deciding on an annulment petition, the court must always take into account the religious beliefs of the bride and groom. If according to their religion the marriage is valid, the court cannot annul the marriage. In this marriage annulment case, the Petitioner as the legal wife filed for annulment of the marriage between Respondent I, her husband, who had remarried another woman, called Respondent II. The issues involved are the causes of marriage annulment based on court decision number: 58/Pdt.G/PA.Mbl, Legal Effects annulment of marriage due to lack of permission from the first wife This type of research is Normative Juridical. This research approach is more Statue Appronch. The data collection technique used is sourced from Primary Legal Material, namely Basic Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The marriage that has been carried out by Respondent I and Respondent II does not meet the legal requirements of a marriage, therefore the Petitioner annuls the marriage that occurred between Respondent I and Respondent II because the marriage that occurred did not meet the requirements. The legal effect of the petition for annulment of marriage made by the Petitioner is that finally the marriage that occurred between Respondent I and Respondent II was canceled and the marriage that occurred between Respondent I and Respondent II was considered never to have occurred. Suggestion: what is put forward is that the implementation of marriage should pay attention to the authenticity of the identity of the prospective bride and groom so that there are no regrets in the future.



**Keywords: Marriage, Marriage Cancellation, Legal Effects.**